

Analysis of Internal and External Factors Affecting the Liquidity of Sharia Commercial Banks in Indonesia

Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia

Dwi Putri Lestari , Lina Nugraha Rani 

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
dwi.putri.lestari-2018@feb.unair.ac.id*, linanugraha@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh internal (Dana Pihak Ketiga (DPK), Kualitas Aset, Efisiensi Operasional) dan eksternal (Inflasi, Tingkat suku bunga, kurs) terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Data yang dikumpulkan secara tahunan dari 2014-2019 untuk di uji dalam melihat pengaruh menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan memanfaatkan Eviews 10. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan memperoleh sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan uji regresi data panel diperoleh model terpilih yakni random effect dan membuktikan hubungan : DPK dan suku bunga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likuiditas. inflasi dan kurs memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap likuiditas. kualitas aset dan efisiensi operasional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas. Sedangkan dalam pengujian simultan membuktikan secara bersama bahwa faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap likuiditas. Penelitian ini diharapkan dijadikan acuan oleh bank syariah dalam mengelola dananya secara optimal dan menerapkan prinsip kehati-hatian terutama saat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah agar tidak terjadi risiko pembiayaannya dan mengakibatkan masalah likuiditas.

Kata Kunci: Likuiditas, Dana Pihak Ketiga, Kualitas Aset, Efisiensi Operasional, Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Kurs.

ABSTRACT

This study aims to investigate the influence of internal (Third Party Funds (TPF), Asset Quality, Operational Efficiency) and external (Inflation, interest rates, exchange rates) on the liquidity of Islamic commercial banks in Indonesia. Data collected annually from 2014-2019 to be tested to see the effect of using panel data regression analysis techniques by utilizing Eviews 10. The sampling technique used purposive sampling and obtained a sample of 11 Islamic Commercial Banks in Indonesia. Based on the panel data regression test, the selected model is random effect and proves the relationship: TPF and interest rates have a positive and significant relationship to liquidity. inflation and exchange rate have a negative and significant relationship to liquidity. asset quality and operational efficiency have no significant effect on liquidity. Meanwhile, the simultaneous test proves that internal and external factors affect liquidity. This research is expected to be used as a reference by Islamic banks in managing their funds optimally and applying the precautionary principle, especially when distributing financing to customers so that there is no risk of financing and causing liquidity problems.

Keywords: Liquidity, Third Party Funds, Asset Quality, Operational Efficiency, Inflation, Interest Rates, Exchange Rates.

Informasi Artikel

Submitted: 25-04-2022

Reviewed: 14-07-2022

Accepted: 25-07-2022

Published: 31-07-2022

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Dwi Putri Lestari

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence (CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kemajuan ekonomi modern, dibutuhkan sebuah lembaga yang berfungsi untuk memajukan pembangunan ekonomi negara. Berangkat dari hal tersebut, terbentuklah Perbankan yang berkedudukan sebagai lembaga yang ikut andil dalam proses perkembangan ekonomi suatu negara. Hingga terciptanya regulasi terkait aktivitas sehat pada perbankan yang dimuat dalam Undang

– Undang No. 10 tahun 1998, menjelaskan setiap melangsungkan kegiatan bisnis perbankan harus berasas demokrasi ekonomi yang berprinsip kehati – hatian. Dilihat dari segi operasional, terdapat dua jenis kelompok meliputi bank konvensional dan bank syariah. Meskipun dalam segi fungsinya memiliki aktivitas yang sama yaitu menghimpun, menyalurkan dana, dan menawarkan jasa. Namun terdapat perbedaan landasan yang dianut. Dalam melaksanakan bisnisnya, sebagai entitas syariah bersandarkan pada prinsip syariah serta tidak mengaplikasikan unsur bunga layaknya bank konvensional, namun dalam penetapan harga dan pembayaran menerapkan *profit loss-sharing* atau dikenal dengan penyebutan pembagian hasil untung dan rugi terhadap sebuah kontrak.

Keberhasilan operasional bank tidak luput dari pendapatan yang diperoleh. Pendapatan yang diperoleh diberikan kepada pemegang saham dan nasabah yang menyimpan dananya untuk disalurkan melalui pembiayaan dengan akad ijarah, musyarakah, istishna', mudharabah, qard dan murabahah (Ridlwani, 2016). Dalam memperoleh pendapatan yang optimal, bank syariah harus mengelola dananya dengan seimbang baik dari aktiva, pasiva, maupun likuiditas.

Likuiditas adalah suatu kemampuan atau kesanggupan dalam memenuhi kewajiban yang diminta para deposan saat jatuh tempo, kewajiban dalam hal ini yaitu bersumber pada pengembalian pembiayaan sebagai pemenuh kewajiban (Kasmir, 2019). Menurut Ismail dan Rani (2017), manajemen likuiditas sangat penting bagi kegiatan bank, sehingga terbentuklah unit kerja ALCO (*Asset Liabilities Committee*) yang bertujuan untuk mengelola likuiditas bank.

Terdapat banyak rasio untuk mengukur kemampuan rasio likuiditas, yang mana setiap rasio memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya pada FDR yang berfungsi untuk menimbang komposisi penyaluran dana dengan jumlah dana pihak ketiga yang digunakan (Kasmir, 2019). Pada konsep likuiditas, Semakin tinggi FDR akan menurunkan kemampuan bank dalam memenuhi likuiditas karena hal tersebut mencerminkan penyaluran pembiayaan yang semakin besar, sehingga bank akan berpeluang besar pula mengalami risiko gagal bayar. Sedangkan semakin rendah rasio FDR mencerminkan bank dalam keadaan *idle fund* atau dana yang dimiliki lebih banyak yang menganggur. Apabila sebuah bank memiliki banyak dana menganggur, maka akan memperkecil peluang dalam memperoleh pendapatan dikarenakan dana yang disalurkan tidak optimal. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap bank berkewajiban mengelola dana secara optimal untuk menjaga kemampuan likuiditas yang diprosikan dengan FDR pada batas 80% - 110% (Kasmir, 2014).

Tabel 1.
DPK, NPF, BOPO Tahun 2015-2019

Variabel	2015	2016	2017	2018	2019
FDR	88,03%	85,99%	76,91%	78,53%	77,90%
DPK	6,35%	20,84%	19,89%	11,14%	11,70%
NPF	4,84%	4,42%	4,76%	3,26%	2,23%
BOPO	97,01%	96,23%	94,91%	89,18%	84,45%

Sumber: SPS OJK (Data diolah peneliti, 2021)

Pada tabel 1.1 menjelaskan keadaan FDR yang fluktuatif dan meningkat dari tahun 2014 ke 2015. Di sisi lain, dari 2016 hingga 2020 turun hingga dibawah batas yang ditetapkan regulator. Fenomena tersebut menggambarkan bank kurang optimal dalam mengelola dananya untuk pembiayaan sehingga dapat menyebabkan penurunan peluang bank dalam memperoleh laba sehingga memicu penurunan likuiditas bank. Tinggi rendahnya FDR diperkirakan dari kondisi yang terjadi pada internal yang dapat dijelaskan melalui rasio keuangan maupun eksternal yang dapat dijelaskan oleh kondisi perekonomian suatu negara (Somantri & Sukmana, 2020).

Fenomena terkait dengan dana pihak ketiga secara rinci disajikan pada Tabel 1.1 yang menjelaskan bahwa terjadi penurunan dari 20,84% pada tahun 2016 menjadi 11,70% pada tahun 2020. DPK adalah sumber dana yang didapatkan bank melalui produk simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat baik badan usaha atau perseorangan. Somantri & Sukmana (2020) mengungkapkan bahwa DPK memiliki dampak terhadap likuiditas. Fluktuasi yang terjadi pada DPK akan berdampak terhadap ekspansi sebuah bank dan mempengaruhi penerimaan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kewajibannya. Mengacu pada teori tersebut menandakan kondisi DPK yang mengalami penurunan akan berdampak terhadap likuiditas perbankan.

Fenomena terkait dengan NPF dalam tabel menjelaskan pada tahun 2015 sebesar 4,84% dan menurun sebesar 2,23% di tahun 2019, kondisi itu menggambarkan bank mampu menjaga

kesehatannya.

NPF adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan bank untuk menutupi risiko pembiayaan yang ditimbulkan oleh kegagalan bayar *counterparty*. Tertuang dalam Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007 bahwa bank harus mampu menjaga rasio NPF maksimal pada presentase 5%.El-Chaarani (2019) mengatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap Likuiditas. Rendahnya NPF dapat menunjukkan bahwa kualitas aset bank baik dikarenakan pembiayaan yang diberikan dalam kondisi lancar. Sehingga saat NPF rendah menunjukkan bank memperoleh pengembalian dari pembiayaan yang diberikan sehingga bank dapat mengebalikan dana tersebut kepada deposan untuk memenuhi likuiditasnya. (Wangsawidjaja, 2012:92).

Kondisi BOPO saat tahun 2015 diketahui 97,01% dan terus menurun menjadi 84,45% pada tahun 2019. BOPO adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan efisiensi bank dalam melangsungkan aktivitasnya. Astuti (2016) mengemukakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap likuiditas. Rendahnya rasio ini mencerminkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih kecil untuk aktivitas operasional dan pendapatan yang diperoleh semakin meningkat. pendapatan tinggi dapat mengindikasikan kemampuan likuiditas bank yang semakin besar.

Permasalahan likuiditas tidak luput dari kondisi perekonomian suatu negara, Inflasi merupakan kondisi naiknya harga secara umum dan berkelanjutan yang dapat disebabkan karena tingginya konsumsi masyarakat, tidak lancarnya distribusi barang, dan tingginya likuiditas pasar yang membangkitkan konsumsi. Ben Moussa (2015) menerangkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap likuiditas. Tingginya inflasi akan menurunkan pendapatan dan keinginan menabung di bank yang berakibat terhadap penurunan FDR dan turunya pendapatan bank yang dapat memicu masalah likuiditas.

Menurut Aditya & Hariyani (2022) menjelaskan bahwa BI *rate* berdampak terhadap LDR. Meskipun bank syariah membebaskan bunga, tetapi tidak bisa terhindar dari risiko pasar dan risiko harga. Selain itu, jika margin yang ditawarkan kepada masyarakat lebih mahal dibandingkan dengan suku bunga kredit, maka akan menyebabkan penurunan *demand* masyarakat untuk melangsungkan pembiayaan di bank syariah. Ketika terjadi kondisi tersebut, bank tidak akan dapat mengelola uangnya dan mendapat pendapatan yang optimal dan secara tidak langsung akan memberikan efek negatif terhadap kemampuan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas (Karim, 2010).

Aditya & Hariyani (2022) juga menerangkan bahwa kurs berpengaruh terhadap likuiditas. Nilai tukar (Downes & Goodman, 1994) adalah kesepakatan yang disebut sebagai nilai tukar mata uang yang mengacu pada pembayaran sekarang atau masa depan antara dua mata uang masing-masing negara (Dwijayanthi & Naomi, 2009). Saat kurs dollar naik akan menyebabkan rupiah mengalami depresiasi sehingga akan mempengaruhi simpanan masyarakat dan berpeluang menurunkan penyaluran pembiayaan dan mengakibatkan bank tidak dapat menyalurkan dananya secara optimal (Aditya & Hariyani, 2022).

Beberapa penelitian tentang likuiditas yang dilakukan oleh El-Chaarani (2019) meneliti mengenai *Assets quality, Capitalization, Performance, Bank size, Economic growth, Inflation rate, Unemployment rate* terhadap likuiditas bank timur tengah dengan teknik analisis regresi, dalam penelitiannya menghasilkan *Assets quality* berpengaruh positif dan inflasi tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Rani (2017) meneliti dengan teknik *Vector Error Correction Model* untuk menguji seberapa Pengaruh NPF, *Rate of Return*, Kinerja Ekonomi, Inflasi, Krisis keuangan terhadap likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia dari 2003 hingga 2015. Berdasarkan studi yang dilakukan menyatakan NPF berhubungan negatif dan berpengaruh, sedangkan pada inflasi tidak berpengaruh terhadap likuiditas.

Studi lain, Ichwan & Nafik H.R (2017) dengan memanfaatkan teknik regresi linear berganda untuk menguji Pengaruh Pembiayaan, BOPO, NPF, Inflasi, GDP terhadap Likuiditas Bank Syariah dengan teknik analisis regresi linear berganda. Dalam temuannya mengungkapkan BOPO, NPF tidak berpengaruh dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap likuiditas.

Dalam sebuah studi oleh Somantri & Sukmana (2020) dengan memanfaatkan teknik regresi linear berganda untuk menyelidiki pengaruh DPK, NPF, ROA, Inflasi terhadap likuiditas bank Syariah di Indonesia. Dalam temuannya mengungkapkan bahwa DPK, NPF berpengaruh negatif dan inflasi tidak berpengaruh terhadap FDR. Hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan Adawiyah &

Azifah (2020) yang memanfaatkan teknik regresi linear berganda untuk menguji pengaruh *inflation*, *Return On Asset*, *third party funds* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia mengungkapkan Inflasi berpengaruh positif dan DPK tidak berpengaruh terhadap FDR.

Jika pada penelitian sebelumnya variabel tingkat suku bunga dan kurs diterapkan pada likuiditas bank konvensional. Maka, dalam penelitian ini akan diuji untuk melihat tingkat signifikansi terhadap bank syariah di Indonesia dengan menggabungkan beberapa variabel yang pernah diteliti sebelumnya. Dalam studi ini menggunakan bank umum syariah sebagai pemilihan objek karena bank syariah memiliki peluang dalam menghimpun dan menyalurkan dana dengan optimal karena tingginya minat masyarakat terhadap bank syariah. Periode yang digunakan adalah 2014-2019 karena pada tahun tersebut bank syariah mengalami penurunan dalam menyalurkan pembiayaannya yang dapat berakibat terhadap pendapatan dan likuiditas yang dimiliki. Berdasarkan uraian terkait peran dan faktor yang memberi pengaruh likuiditas bank syariah membuat peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar signifikansi faktor internal maupun eksternal dalam memengaruhi likuiditas bank syariah.

II. KAJIAN LITERATUR

Bank syariah

Perbankan syariah didefinisikan sebagai kegiatan yang berurusan dengan bank syariah dan unit usaha, termasuk kegiatan usaha dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank syariah adalah usaha yang beroperasi berdasarkan hukum syariah. Mereka diklasifikasikan menjadi Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Unit Usaha Syariah berdasarkan kategorinya (Ismail, 2011).

Bank Umum Syariah adalah entitas keuangan yang bertugas untuk menghimpun, menyalurkan, dan transaksi pembayaran yang sesuai dengan hukum syariah. Maksud dari prinsip syariah adalah kegiatan yang dilangsungkan berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan (Ismail, 2011). Berdasarkan pandangan Islam, bank Syariah tidak diperbolehkan menjalankan aktivitas bisnis dengan membebankan bunga baik dari sisi pembiayaan, penghimpunan, maupun jasa pembayaran lainnya, melainkan harus beralaskan pada Al-Qur'an dan Hadist (Muhammad, 2015). Sebagai entitas yang melangsungkan bisnis, bank syariah tidak hanya sekedar menjalankan operasional dengan menghilangkan unsur riba, melainkan juga sebagai entitas yang dapat berorientasi terhadap kesejahteraan umat (Soemitro, 2009). Menurut Muhammad (2015), secara umum kegiatan perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan investasi dari dana yang dimiliki oleh bank berasal dari masyarakat dengan akad mudharabah, sebagai manajer investasi atau agen investasi.
2. Menginvestasikan dana miliknya sendiri maupun dana milik nasabah pada instrumen investasi yang berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan bagi hasil atas hasil investasi sesuai presentase nisbah yang disepakati oleh bank dan nasabah, sebagai investor.
3. Sebagai lembaga penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan prinsip Syariah.
4. Sebagai kegiatan pembinaan sosial dalam hal mengelola dan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) serta qardul hasan (pinjaman kebajikan) sesuai Syariah dan ketentuan.

Likuiditas

Likuiditas adalah kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan dana yang ditarik para deposan saat jatuh tempo yang bersumber pada pengembalian pembiayaan sebagai pemenuh likuiditas (Kasmir, 2019). Manajemen likuiditas dalam perbankan syariah mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi komitmen ketika hutang aset dilunasi, baik sesuai jadwal atau tidak terduga. Deposan akan beranggapan bahwa jika pengelolaannya baik, mereka akan dapat menarik dananya pada waktu atau jatuh tempo yang ditentukan. Akibatnya, bank harus dapat menjaga alat likuidnya sekaligus memenuhi kewajiban jangka pendeknya

Menurut Ismal (2011), ada salah satu indikator keuangan yang dapat mencerminkan likuiditas bank: *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank dalam melakukan pembayaran atas penarikan nasabah dengan

memanfaatkan jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang dimiliki (Kasmir, 2019). Dalam konsep likuiditas, Semakin tinggi FDR akan menurunkan kemampuan bank dalam memenuhi likuiditas karena hal tersebut mencerminkan penyaluran pembiayaan yang semakin besar, sehingga bank akan berpeluang besar pula mengalami risiko gagal bayar. Sedangkan semakin rendah rasio FDR mencerminkan bank dalam keadaan *idle fund* atau dana yang dimiliki lebih banyak yang menganggur. Apabila sebuah bank memiliki banyak dana menganggur, maka akan memperkecil peluang dalam memperoleh pendapatan dikarenakan dana yang disalurkan tidak optimal. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap bank berkewajiban mengelola dana secara optimal untuk menjaga kemampuan likuiditas yang diprosikan dengan FDR pada batas 80% - 110% (Kasmir, 2014).

Rasio FDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \quad (1)$$

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak ketiga merupakan uang yang dimiliki masyarakat umum yang dikumpulkan bank baik perseorangan maupun badan usaha. Dana pihak ketiga nantinya akan digunakan bank untuk melakukan pendanaan dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Ismail, 2010). Seperti tertuang pada UU No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan yang disebutkan dalam pasal 1 bahwasannya simpanan merupakan dana yang dititipkan masyarakat kepada badan menyangkut bank syariah atau Unit usaha dengan akad wadiah atau akad lain yang tidak menentang hukum syariah, menurut jenisnya dibedakan berupa giro, tabungan, dan deposito. Ismail (2010) mendefinisikan sebagai berikut :

1. Giro adalah dana simpanan bank dalam bentuk cek, bilyet giro, perintah bayar lainnya yang dapat ditarik nasabah kapanpun. Dalam konsep bank syariah, giro dihimpun bank melalui perjanjian wadiah atau perjanjian lain yang tidak dilarang menurut prinsip syariah.
2. Deposito adalah investasi dana melalui perjanjian mudharabah atau akad lainnya menurut hukum syariah yang dapat ditarik kembali dengan keputusan yang telah dibuat oleh pihak yang bersepakat saat awal akad.
3. Tabungan adalah simpanan yang diperoleh bank melalui perjanjian akad wadiah atau mudharabah yang dalam penarikannya dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati. Seperti yang tertuang dalam PSAK No. 31 menjelaskan bahwa tabungan merupakan dana simpanan yang dapat ditarik berdasarkan syarat yang telah disepakati.

Dana Pihak Ketiga dirumuskan sebagai berikut:

$$DPK = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito} \quad (2)$$

Kualitas Aset

Kualitas aset adalah suatu usaha yang dilakukan oleh dengan tujuan menilai aset yang dimiliki. Rasio NPF adalah pembiayaan yang memiliki kualitas yang tidak baik dan memicu terjadinya pembiayaan bermasalah dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet yang diukur melalui perbandingan pembiayaan tidak lancar terhadap total pembiayaan (Maidalena, 2014).

Apabila bank memiliki NPF yang tinggi maka mencerminkan kualitas pembiayaan buruk dan kualitas aset rendah. Sebaliknya, NPF yang rendah menggambarkan pembiayaan bank lancar dan kualitas aset bank baik sehingga bank dapat berpeluang memperoleh laba yang tinggi. NPF dihitung dengan perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (Nurjaya, 2011). Menurut SEBI/No.9/24/Dpbs tahun 2007 menyatakan NPF maksimum yang diperbolehkan yakni sebesar 5%. Penelitian ini menggunakan NPF *gross* yang merupakan jumlah pembiayaan sebelum dikurangi penyisihan penghapusan yang telah dibentuk dengan kolektabilitas (kurang lancar, diragukan, macet) tanpa dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Data yang akan digunakan adalah NPF *gross*. Rasio dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad (3)$$

Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional adalah sebuah parameter yang secara teori dan praktik digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan (Ismail, 2011). Berdasarkan teori tersebut efisiensi operasional merupakan sebuah kapasitas bank dalam meminimalisir dana yang dimiliki untuk biaya operasional

yang dikeluarkan. Setiap kegiatan bisnis yang berjalan harus dipertimbangkan dan direncanakan terlebih dahulu agar sumber daya yang digunakan dapat dimanfaatkan dengan semestinya (Saputra dan Budiasih, 2016).

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan sebagai parameter dalam melihat tingkat efisiensi bank dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. BOPO adalah rasio untuk mengukur efisiensi bank melalui perbandingan biaya operasional yang dikeluarkan bank untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya terhadap pendapatan operasional yang diperoleh melalui kegiatan tersebut (Rivai dkk., 2013) dalam (Kurniasari, 2017). rendahnya rasio ini dapat menggambarkan keadaan suatu bank yang semakin efisien dalam melangsungkan bisnisnya karena beban yang dikeluarkan lebih rendah dibanding pendapatan yang diperoleh (Gayo dkk., 2022). Rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad (4)$$

Inflasi

Inflasi adalah tren kenaikan harga atas barang dan jasa pada umumnya, tren yang dimaksudkan disini berlangsung secara berkesinambungan. Jika harga komoditas yang ada didalam negeri meningkat, laju inflasi yang meningkat, sehingga terjadi peningkatan biaya yang menyebabkan nilai mata uang menurun (Ambarani, 2015). Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga suatu komoditas akibat terganggunya keseimbangan permintaan-penawaran pasar (Downes & Goodman, 1994).

Dalam pandangan moneter, tak terkendalinya inflasi akan menyebabkan laju inflasi tinggi sehingga akan berdampak pada kegiatan usaha perbankan dalam mengelola dana masyarakat karena pendapatan masyarakat menurun, dilain sisi akan berdampak terhadap keinginan masyarakat menabung di bank (Pohan, 2008). Selain itu, tak terkendalinya laju inflasi akan memberikan dampak negatif meliputi:

1. Terganggunya fungsi uang sebagai simpanan, pembiayaan di awal, dan sebagai alat perhitungan. Tak terkendalinya inflasi mengakibatkan seseorang diharuskan untuk tidak bergantung pada uang serta aset di lembaga keuangan.
2. Menurunnya semangat menabung masyarakat, dapat menurunkan kecenderungan marginal untuk menabung menurun
3. Mengakibatkan masyarakat cenderung membeli barang sekunder dan tersier (barang mewah), sehingga dapat meningkatkan kecenderungan marginal untuk berkonsumsi.
4. Mengakibatkan para investor lebih cenderung menginvestasikan aset yang dimiliki pada properti (aktiva non produktif) seperti tanah, bangunan, dan logam. Selain itu investor tidak tertarik berinvestasi pada aktiva produktif seperti investasi perdagangan, industrial, transportasi dan sebagainya.

Tingkat Suku Bunga

Menurut teori keynesian, tingkat suku bunga adalah fenomena moneter. Dengan kata lain, tingkat bunga akan mengacu pada penawaran dan permintaan mata uang. Suku bunga akan memengaruhi keinginan masyarakat untuk menabung, sehingga akan berdampak terhadap pendapatan nasional. Keynes menjelaskan bahwa suku bunga yang tinggi akan menyebabkan orang memindahkan uangnya untuk ditabung, sebaliknya ketika suku bunga turun maka permintaan uang akan meningkat (Ambarani, 2015). Di Indonesia, suku bunga dikenal *BI rate*, yaitu suku bunga kebijakan yang diumumkan kepada masyarakat secara berkala untuk mencirikan keadaan dan digunakan oleh Bank Indonesia sebagai sikap kebijakan moneter (Ambarani, 2015). Terbentuknya *BI-Rate* oleh otoritas moneter ditujukan untuk mengelola likuiditas bank. Tak hanya itu, tetapi juga sebagai patokan dalam memutuskan suku bunga atas simpanan dan bunga kredit di perbankan konvensional. Meskipun dalam perbankan Syariah tidak membebaskan bunga, namun hal ini tetap dijadikan *benchmark* bank syariah dalam menentukan bagi hasilnya (Yuwono & Riyadi, 2018). Bank Indonesia menyatakan secara efektif pada tanggal 19 agustus 2016 suku bunga mengacu pada *BI 7 Days Reverse Repo Rate* (BI7DRR). Hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan memperkuat kerangka moneter guna meningkatkan keefektifan dalam mewujudkan target inflasi yang ditentukan. Selain itu, Nilai tukar BI

7 days (reverse) dijadikan sebagai nilai tukar baru karena berpengaruh dengan cepat terhadap pasar uang (Bank Indonesia).

Kurs

Nilai tukar atau kurs merupakan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda (Halwani, 2005). Secara singkat, Kurs dapat diartikan sebagai nilai atas mata uang asing (*foreign currency*) terhadap nilai mata uang domestik (Karim, 2007). Menurut FASB, nilai tukar adalah rasio satu unit mata uang terhadap beberapa mata uang lain yang dapat dipertukarkan pada waktu tertentu. Nilai tukar dalam suatu negara dibedakan berdasarkan nilai tukar nominal dan nilai tukar riil (Ginting, 2013). Berdasarkan Hall dan Turner (2012), nilai tukar digambarkan sebagai rasio pertukaran mata uang bersama selama periode waktu tertentu. Perubahan nilai tukar disebabkan oleh kondisi ekonomi negara.

Sukirno (2008) membedakan kurs menjadi dua sistem, yakni:

1. Kurs Tetap

Fixed exchange rate adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh otoritas moneter terkait keputusan sistem nilai mata uang asing yang tidak dapat diubah dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini, Otoritas moneter bertugas dalam menetapkan kurs valas yang bertujuan menjamin nilai tukar agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian.

2. Kurs Fleksibel

Merupakan ketetapan nilai mata uang bersandarkan pada perubahan penawaran dan permintaan di pasar valas. Kurs ini ditentukan oleh pasar bebas yang dapat terha perubahan meliputi perubahan kenaikan permintaan dan penawaran.

Hipotesis

Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas

DPK adalah sumber dana yang diberikan kepada bank oleh anggota masyarakat, baik masyarakat maupun bisnis, melalui produk tabungan yang ditawarkan bank. Sebagian besar dana pihak ketiga akan disalurkan melalui pembiayaan, sehingga besar kecilnya penerimaan akan mempengaruhi FDR atau penyaluran pembiayaan bank (Ismail, 2010). DPK merupakan sumber utama yang dihimpun bank, apabila terjadi peningkatan atau penurunan maka akan memiliki hubungan dengan FDR. Sania & Wahyuni (2016). Berdasarkan konsep teoritis, hipotesis yang diujikan adalah :

H₁: Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas

Hubungan Kualitas Aset terhadap Likuiditas

Non-Performing Financing (NPF) merupakan indikator menilai kualitas aset suatu bank. Menurut Ismal (2011) dalam Rani (2017) mengungkapkan Risiko pembiayaan dengan indikator NPF yang tinggi dapat menghambat perkembangan pembiayaan. Dalam konsep manajemen risiko likuiditas, suatu bank yang memiliki NPF yang tinggi akan berpeluang mengalami risiko likuiditas. Sehingga saat terjadi kenaikan NPF, bank akan mengurangi FDR untuk menghindari risiko likuiditas. Berdasarkan konsep teoritis, hipotesis yang diujikan adalah:

H₂: Kualitas Aset berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas

Hubungan Efisiensi Operasional terhadap Likuiditas

Efisiensi Operasional suatu bank dapat dinilai melalui BOPO. Astuti (2016) Rendahnya rasio ini dapat mencerminkan bahwa biaya operasional lebih kecil dan pendapatan operasional yang diperoleh semakin meningkat, pendapatan yang tinggi dapat menggambarkan likuiditas bank semakin besar. Berdasarkan konsep teoritis, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Efisiensi Operasional berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas

Hubungan Inflasi terhadap Likuiditas

Inflasi adalah fenomena yang mengakibatkan naiknya harga-harga umum karena terganggunya keseimbangan penawaran-permintaan suatu barang. Karena uang yang diterima berkurang, tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak buruk pada status sosial ekonomi masyarakat. Sehingga akan menyebabkan masyarakat memiliki kecenderungan menabung yang menurun serta besarnya risiko kegagalan bayar yang menyebabkan bank menurunkan penyaluran untuk tetap

menjaga likuiditasnya (Aditya & Hariyani, 2022). Berdasarkan konsep teoritis, hipotesis yang diujikan adalah :

H₄: Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas

Hubungan Tingkat Suku Bunga terhadap Likuiditas

Mengikuti kenaikan suku bunga, suku bunga pinjaman juga akan naik. Terlepas dari kenyataan bahwa bank syariah tidak membebaskan bunga dalam operasi sehari-hari mereka, mereka tidak akan sepenuhnya lepas terhadap suku bunga. Suku bunga kredit akan dijadikan bank syariah sebagai *benchmark* atau pembanding dalam menentukan bagi hasil atau margin yang akan ditawarkan terhadap masyarakat untuk menghadapi risiko pasar dan risiko harga. Jika margin yang ditawarkan lebih mahal, masyarakat akan cenderung melakukan pinjaman pada bank konvensional yang menyebabkan menurunnya *demand* masyarakat dalam pembiayaan (Aryani dkk., 2016). Menurut penelitian Aditya & Hariyani (2022), BI rate memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap likuiditas. Hipotesis berikut diajukan berdasarkan konsep teoritis:

H₅: Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas

Hubungan Kurs terhadap Likuiditas

Jika kurs meningkat maka akan menyebabkan penurunan terhadap FDR. Karena saat kurs dollar meingkat akan menyebabkan pelemahan rupiah dan menyebabkan kenaikan produksi dan penurunan pendapatan yang akan berakibat terhadap pembiayaan. Maka untuk menghindari risiko kegagalan bayar, bank akan mengurangi proporsi penyaluran untuk menjaga likuiditasnya (Rahmayati & Pertiwi, 2018). Selaras dengan hasil temuan Aditya & Hariyani (2022) yang menyatakan kurs berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Berdasarkan konsep teoritis, hipotesis yang diajukan adalah:

H₆: Kurs berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif merupakan metode yang dipilih peneliti, karena dalam penelitian ini membutuhkan data bersifat angka atau numerik yang bertujuan untuk memprediksi suatu fenomena, populasi atau tren dengan menggunakan alat bantu statistik (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni DPK, Kualitas Aset, Efisiensi operasional diperoleh melalui laporan tahunan masing masing bank, Inflasi dan kurs diperoleh melalui website resmi bank indonesia dan tingkat suku bunga melalui Badan Pusat Statistika.

Populasi yang dipilih dalam studi ini yakni Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK. Purposive sampling adalah kriteria yang ditentukan peneliti untuk memilih sampel yang digunakan. Berdasarkan teknik purposive sampling terpilih 11 bank umum syariah sebagai sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan yakni regresi data panel dengan memanfaatkan instrumen Eviews 10. Data panel merupakan data yang memiliki dua dimensi yaitu waktu (*time series*) dan individu (*cross section*), dimana setiap unit *cross section* (individu) diulang dalam beberapa periode waktu. Dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu 2014-2019 yang merupakan data *time series* dan meneliti bank umum syariah lebih dari 1 yang merupakan data *cross-section*. Model regresi data panel ditunjukkan sebagai berikut:

$$FDR = \beta_0 + \beta_1(DPK) + \beta_2(NPF) + \beta_3(BOPO) + \beta_4(INF) + \beta_5(BIRate) + \beta_6(KURS) + e \quad (5)$$

Keterangan:

FDR = Likuiditas; β_0 = Konstanta; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = Koefisien Regresi; DPK = Dana Pihak Ketiga; NPF = Kualitas Aset; BOPO = Efisiensi Operasional; INF = Inflasi; BIRATE = Tingkat suku bunga; KURS = Nilai tukar

Ada tiga model metode analisis regresi data panel yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Untuk menentukan model terbaik, perlu dibuktikan dengan beberapa pengujian, seperti uji Chow, uji Hausmann, dan uji Lagrange Multiplier.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2.
Pemilihan Model Estimasi Terbaik

Uji Model	Probabilitas	Model Terpilih
Uji Chow	0.0077	CEM
Uji Hausman	1.000	REM
Uji Lagrange Multiplier (LM)	0.0135	REM

Sumber: regresi data panel eviws 10

Berdasarkan hasil olahan dibuktikan pada uji chow diketahui probabilitas sebesar 0.0077 lebih kecil dari taraf nyata sebesar 0.05, sehingga dinyatakan Common Effect Model terpilih. Pada pengujian hausman diketahui probabilitas 1.000 atau lebih besar dari taraf nyata 0.05, sehingga model terpilih adalah random effect model. Pada uji LM diketahui probabilitas 0.0135 atau lebih kecil dari taraf nyata sebesar 0.05, maka model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model.

Tabel 3.
Model terpilih Random Effect

Variable	Koefisien	Prob.	Hasil
DPK	-0.001940	0.0000	Signifikan (-)
NPF	0.063526	0.8142	Tidak signifikan (+)
BOPO	0.003782	0.9335	Tidak signifikan (+)
INF	-2.484471	0.0025	Signifikan (-)
BIR	2.489699	0.0003	Signifikan (+)
KURS	-0.066754	0.0024	Signifikan (-)

Sumber: Output regresi data panel eviws 10

Pengaruh DPK terhadap Likuiditas

Sesuai dengan hasil estimasi nilai koefisien sebesar -0.036060 dan Nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$, sehingga menyatakan DPK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas. Maka, setiap terjadi peningkatan DPK akan menurunkan likuiditas yang diukur oleh FDR. Menurut Hayunah (2018) hal ini disebabkan peningkatan DPK tidak diimbangi dengan peningkatan penyaluran pembiayaan, karena bank selektif dalam memberikan pembiayaan yang menyebabkan penurunan pada FDR. Penurunan Pembiayaan bank merupakan cara bank dalam menerapkan kehati-hatian untuk menghindari risiko pembiayaan dan lebih memilih untuk menempatkan dananya pada aset liquid seperti SBIS dan FASBIS untuk menjaga kemampuan likuiditasnya. Sejalan dengan Sinkey dalam Latumaerisa (1999) bank berperan untuk mengelola likuiditasnya agar memberikan rasa aman sehingga Penurunan pembiayaan dilakukan bank sebagai antisipasi dalam menjaga likuiditas.

Tabel 4.
Aset Likuid Bank Umum Syariah 2014-2019

Tahun	SBIS	FASBIS	SBPU Syariah
2014	8.130	21.294	1.521
2015	3.385	10.120	2.887
2016	7.940	15.441	6.105
2017	5.105	17.225	9.360
2018	4.245	18.663	12.778
2019	10.386	27.272	25.058

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa bank memilih opsi lain dengan dengan menempatkan dananya pada aset liquid seperti SBIS, FASBIS, SBPU syariah untuk menjaga likuiditasnya yang ditunjukkan dari kecenderungan FASBIS dan SBPU syariah yang meningkat setiap tahunnya dan fluktuasi terhadap SBIS. Penempatan pada aset liquid ini menunjukkan bank syariah belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai *financial intermediary* dikarenakan penempatan pada aset liquid yang berlebihan menunjukkan bank dalam keadaan *idle money* dan mencerminkan dana tidak tersalurkan secara optimal (Siregar, 2021).

Hayunah (2018) mengungkapkan bahwa meningkatnya DPK tidak selalu meningkatkan FDR. Karena DPK merupakan sumber utama yang harus dikelola untuk menjalankan fungsi sebagai penjemputan antara nasabah penabung dan peminjam. Apabila bank mampu menghimpun DPK yang tinggi namun tidak disertai pengelolaan yang baik, akan terdapat kemungkinan banyak dana

mengganggu dan mengalami pembiayaan bermasalah yang berdampak terhadap kerugian bank. Karena permasalahan tersebut, bank akan lebih berhati – hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Pengaruh Kualitas Aset terhadap Likuiditas

Sesuai dengan hasil estimasi nilai koefisien sebesar 0.19698 dan Nilai probabilitas sebesar $0.6663 > 0.05$, sehingga menyatakan kualitas aset tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas. Fenomena ini dapat terjadi karena bank syariah masih memiliki kualitas aset yang tergolong aman, dicerminkan dari nilai rata – rata NPF pada sampel sebesar 4,4% yang mana masih dibawah batas maksimal 5% menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011. Selain itu, bank syariah masih memiliki cadangan modal yang cukup tinggi untuk menutupi risiko pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan bayar nasabah.

Tabel 5.
Cadangan Modal Bank Umum Syariah 2014-2019

Tahun	Rasio
2014	15,47%
2015	15,02%
2016	16,63%
2017	17,91%
2018	20,39%
2019	20,59%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan CAR yang dimiliki bank umum syariah cukup tinggi dan jauh dari batas minimum yang telah ditetapkan pada Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8%. Sehingga disimpulkan kenaikan NPF secara nyata tidak mengganggu aktifitasnya dalam menyalurkan pembiayaan karena bank tetap dapat mempertahankan likuiditas dari cadangan modal yang dimiliki.

Hasil penelitian sejalan dengan Gayo dkk., (2022) yang menyatakan tingginya nilai NPL masih dalam batas wajar yang telah ditentukan dan mampu dikendalikan pihak bank sehingga peningkatan NPL tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan. Hal ini didukung dengan teori Wangsawidjaja (2012:92) ketika bank dapat menjaga kualitas pembiayaan dengan lancar, maka bank akan memperoleh pendapatan dan keuntungan, sehingga bank dapat membayar kewajiban dan mengelola kembali dana nasabah untuk disalurkan melalui pembiayaan. Maka dari itu, disimpulkan pembiayaan yang lancar merupakan cara bank untuk memperoleh pendapatan dan sumber dana untuk pembiayaan. (Wangsawidjaja, 2012: 92).

Ardiansari (2016) mengungkapkan NPF tidak berpengaruh terhadap FDR. Saat bank mengalami pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi, bank akan memiliki peluang lebih kecil dalam memperoleh keuntungan karena tidak mendapat pengembalian dana dari peminjan sehingga dapat mengganggu likuiditasnya. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bank untuk memperoleh laba, karena bank tetap dapat meningkatkan labanya melalui aktivitas selain dari bagi hasil seperti kegiatan yang menghasilkan *fee-based income*. Sehingga disimpulkan pengembalian pembiayaan tidak mempengaruhi seberapa besarnya laba yang diperoleh melalui penyaluran pembiayaan.

Dalam studi ini memperlihatkan bahwa bank syariah menempatkan dananya pada instrumen investasi, sebagaimana yang telah tertuang dalam QS al-hasyr ayat 7 menjelaskan adanya larangan dalam menimbun harta, karena dalam islam harta harus berputar dan tidak boleh berputar segelintir orang saja karena termasuk penimbunan harta dan menjadikannya tidak produktif. sebagaimana dalam hasil penelitian menunjukkan perbankan lebih memilih menempatkan dana pada FASBIS dan SBIS untuk pengelolaan likuiditas. Hal tersebut menunjukkan bahwa operasional perbankan belum maksimal dan bertentangan dengan islam, karena dana yang ditempatkan di FASBIS dan SBIS hanya dikelola oleh Bank Indonesia dan menjadikannya kurang produktif.

Pengaruh Efisiensi operasional terhadap Likuiditas

Sesuai dengan hasil estimasi nilai koefisien sebesar -0,008087 dan Nilai probabilitas sebesar $0.8623 > 0.05$, sehingga menyatakan efisiensi operasional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas. Hal tersebut dikarenakan peningkatan rasio BOPO belum mampu menekan pembiayaan bank. Fenomena ini menunjukkan bahwa BOPO bukan faktor utama bank dalam menyalurkan pembiayaan karena peningkatan BOPO belum mampu menekan pembiayaan bank.

Peristiwa ini menandakan bahwa investasi bank tidak memberikan efek yang signifikan dalam jangka pendek untuk mendorong pembiayaan karena keputusan bank dalam memberikan pembiayaan ditentukan dari permintaan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh Gayo dkk., (2022); Ichwan & Ryandono (2017); Kartini (2014) yang menyatakan BOPO berpengaruh tidak signifikan terhadap LDR atau FDR.

Pengaruh Inflasi terhadap Likuiditas

Sesuai dengan hasil estimasi nilai koefisien sebesar -2.563807 dan Nilai probabilitas sebesar $0.0021 < 0.05$, sehingga menyatakan inflasi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap likuiditas. Maka, semakin tinggi inflasi akan menyebabkan penurunan likuiditas yang diukur dengan FDR. Fenomena tersebut dapat terjadi karena Tingginya laju inflasi akan berdampak terhadap penurunan pendapatan riil masyarakat yang akan berakibat pada turunnya keinginan masyarakat menabung di bank. Oleh sebab itu bank mengurangi proporsi pembiayaan dan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan untuk menghindari risiko kegagalan bayar guna menjaga likuiditasnya. Apabila bank menyalurkan pembiayaan lebih tinggi dari dana yang dihimpun akan menyebabkan bank mengalami risiko likuiditas karena tidak dapat memenuhi permintaan dana. Hasil penelitian didukung oleh Aditya & Hariyani (2022), Ichwan & Nafik H.R (2017) yang menyatakan bahwa meningkatnya inflasi berpengaruh negatif terhadap LDR/FDR. Meningkatnya inflasi menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, sehingga dana yang dihimpun bank akan tidak optimal sehingga berpengaruh terhadap penurunan penyaluran pembiayaan guna menghindari kerugian.

Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Likuiditas

Sesuai dengan hasil estimasi nilai koefisien sebesar 2.466304 dan Nilai probabilitas sebesar $0.0004 < 0,05$ sehingga menyatakan tingkat suku bunga memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas dengan parameter FDR. Maka, kenaikan tingkat suku bunga akan berdampak terhadap kenaikan FDR pada bank syariah. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa bank syariah memperhatikan risiko harga dan risiko pasar dengan menjadikan suku bunga sebagai *benchmark* dalam menentukan harga agar tetap dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sehingga bank tetap dapat meningkatkan penyaluran pembiayaannya. Sehingga saat terjadi peningkatan atas suku bunga, bank akan berusaha meningkatkan *demand* masyarakat terhadap pembiayaan di bank syariah dengan melihat kondisi harga dipasar untuk menetapkan harga yang dapat diberikan dan membuat masyarakat tetap loyal terhadap bank syariah. Saat bank dapat menentukan harga yang dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, bank akan berpeluang memperoleh pendapatan dan memperbesar kemampuan likuiditasnya.

Sejalan dengan Karim (2010) yang mengemukakan risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi akibat pergerakan pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Meskipun bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam pendanaan dan pembiayaannya, bank syariah tidak akan terlepas dari *interest rate risk* karena pasar yang dijangkau tidak hanya diperuntukkan untuk nasabah yang memiliki loyal penuh terhadap bank syariah. Penelitian ini didukung oleh Aditya dan Hariyani (2022) yang menyatakan Tingkat suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap LDR.

Pengaruh Kurs terhadap Likuiditas

Sesuai dengan hasil estimasi nilai koefisien sebesar -0.068128 dan Nilai probabilitas sebesar $0.0022 < 0.05$ sehingga menyatakan kurs memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas dengan parameter FDR. Maka, kenaikan kurs akan berdampak terhadap penurunan FDR pada bank syariah. Peningkatan kurs akan menurunkan FDR karena Kurs dollar yang meningkat akan menyebabkan mata uang rupiah melemah dan mengalami depresiasi, melemahnya rupiah akan berdampak terhadap biaya produksi dan meningkatnya harga impor yang kemudian menyebabkan penurunan pendapatan terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam impor dan bahan baku diperoleh dari luar negeri. Penurunan pendapatan akan membuat perusahaan kesulitan membayar kewajiban dan menyebabkan pembiayaan bermasalah bank. Saat mengalami pembiayaan bermasalah bank akan mengurangi proporsi penyaluran pembiayaan untuk menghindari risiko pembiayaan dan mempertahankan likuiditasnya (Rahmayati & Pertiwi, 2018).

Tabel 6.
Uji F dan Koefisien Determinasi

R-squared	0.419623
Adjusted R-squared	0.360602
F-statistic	7.109689
Prob(F-statistic)	0.000010

Sumber: Output regresi data panel eviews 10

Berdasarkan hasil estimasi diketahui nilai F statistik sebesar 8.175314 dan nilai probabilitas F statistik sebesar $0.000002 < 0.05$, sehingga Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga, Kualitas Aset, Ukuran Bank, Inflasi, Tingkat Suku Bunga, dan Kurs berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas dengan indikator *Financing to Deposit Ratio*. Uji koefisien determinasi atau R-squared diketahui sebesar 0.453966 diartikan variabel Dana Pihak Ketiga, Kualitas Aset, Ukuran Bank, Inflasi, Tingkat Suku Bunga, dan Kurs dapat menjelaskan variabel dependen yakni FDR sebesar 45,39%. Maka sisa sebesar 54,61% dijelaskan oleh faktor diluar variabel yang digunakan pada penelitian ini.

V. SIMPULAN

Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini. Pertama, dana pihak ketiga berpengaruh negatif pada likuiditas yang di proksikan oleh FDR. semakin besar dana pihak ketiga akan menurunkan penyaluran pembiayaan dikarenakan bank lebih banyak menempatkan dana pada instrumen investasi serta mengurangi proporsi pembiayaan untuk menghindari risiko dan menjaga likuiditasnya. Kedua, kualitas aset berpengaruh tidak signifikan pada likuiditas. Saat NPF tinggi tidak terlalu mengganggu aktifitas bank pada pembiayaan dikarenakan bank memiliki modal yang cukup tinggi untuk mengcover risiko pembiayaan akibat gagal bayar. Ketiga, efisiensi Operasional berpengaruh tidak signifikan terhadap likuiditas. Tingginya BOPO tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, karena BOPO bukan faktor utama bank dalam menyalurkan pembiayaan karena peningkata BOPO belum mampu menekan pembiayaan bank. Keempat, inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas dengan indikator FDR. Inflasi yang tinggi membuat bank syariah lebih selektif dalam memberikan pembiayaan untuk menghindari risiko pembiayaan dan menjaga likuiditasnya. Kelima, tingkat suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap Likuiditas dengan indikator FDR. Saat suku bunga, bank akan berusaha meningkatkan *demand* masyarakat terhadap pembiayaan di bank syariah dengan melihat kondisi harga dipasar untuk menetapkan harga yang dapat diberikan dan membuat masyarakat tetap loyal terhadap bank syariah. Keenam, kurs berpengaruh memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas dengan indikator FDR. Kurs dollar yang meningkat akan menyebabkan mata uang rupiah melemah yang menyebabkan penurunan pendapatan riil mereka. Maka dari itu bank lebih selektif dalam menyalurkan dana untuk menjaga risiko likuiditas yang diakibatkan oleh risiko kegagalan bayar nasabah.

Adapun saran yang bisa diberikan di antaranya adalah; Pertama, untuk perbankan syariah, Sebagaimana dengan hasil penelitian yang menunjukkan variabel Dana Pihak ketiga berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah. Maka bank sebagai lembaga intermediasi harus mampu mengelola dana yang dihimpun secara optimal dengan cara menyalurkan dananya untuk pembiayaan yang produktif agar dapat memperoleh laba yang maksimal dan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. selain itu, pada variabel eksternal menyatakan bahwa inflasi, tingkat suku bunga, dan kurs berpengaruh terhadap likuiditas. Meskipun bank tidak menerapkan suku bunga dalam transaksinya, Bank syariah harus tetap memperhatikan risiko harga dan pasar agar bank tetap dapat menjaga kepercayaan nasabah dan bersaing dengan kompetitor lainnya. Selain itu, bank harus memperhatikan risiko kehati-hatian dan lebih selektif dalam meyalurkan pembiayaan, agar saat terjadi permasalahan ekonomi terutama saat terjadi inflasi tidak menyebabkan kegagalan bayar yang menyebabkan masalah likuiditas. Kedua, untuk regulator, sebagaimana dengan hasil penelitian saat terjadi fenomena peningkatan inflasi, bank menurunkan proporsi dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak terjadi kegagalan bayar. Dalam hal ini Regulator perlu membuat kebijakan penyaluran pembiyaan saat terjadi inflasi agar bank tetap dapat mengelola dan meyalurkan dananya secara optimal namun tetap memperhatikan risiko agar tidak terjadi permasalahan likuiditas. Ketiga, untuk peneliti selanjutnya, R-squared yang ditemukan hanya sebesar 41,96%, sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat menemukan 58,04% variabel lain diluar penelitian yang dapat mempengaruhi likuiditas bank. Tahun yang digunakan dalam penelitian

ini hanya terbatas pada 2014- 2019 dan peneliti tidak mencantumkan tahun 2020 dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian negara serta kinerja keuangan yang dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang ada. Maka dari itu, peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode 2020 atau saat perekonomian sedang turun dengan menggunakan teknik analisis khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarani, L. (2015). *Ekonomi moneter*. Bogor: In Media.
- Aryani, Y., Anggraeni, L., & Wiliasih, R. (2016). Faktor-faktor yang Memengaruhi Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 44–60. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.44-60>
- Astuti, F. (2016). Pengaruh efisiensi usaha, risiko keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2014. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 10–20. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol2.iss2.art2>
- Ben Moussa, M. A. (2015). The determinants of bank liquidity: Case of Tunisia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(1), 249–259.
- Downes, J., & Goodman, J. (1994). *Kamus istilah keuangan dan investasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dwijayanthi, F., & Naomi, P. (2009). Analysis of effect of inflation, bi rate, and exchange rate on bank profitability (period 2003-2007). *Jurnal Karisma*, 3(2), 87–98.
- El-Chaarani, H. (2019). Determinants of bank liquidity in the Middle East Region. *International Review of Management and Marketing*, 9(2), 64–75. <http://dx.doi.org/10.32479/irmm.7742>
- Gayo, A. A., Pirihatni, R., & Armeliza, D. (2022). Faktor – faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada bank umum di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(1), 25-38. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6099>
- Halwani, H. (2005). *Ekonomi internasional & globalisasi ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ichwan, M. C., & Ryandono, M. N. H. (2017). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(2), 144. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20162pp144-157>
- Ismail. (2010). *Manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: kencana.
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismal, R. (2011). *The Indonesian Islamic banking theory and practices*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Karim, A. (2007). *Ekonomi makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartini. (2014). Pengaruh capital adequacy ratio (CAR), non-performing loan (NPL), pertumbuhandana pihak ketiga (DPK), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap likuiditas yang diukur dengan loan to deposit ratio pada perusahaan perbankan yang tercatat di bursa efek Indonesia. *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 36(81), 148–162.
- Kasmir. (2014). *Manajemen perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Depok: Rajawali Press.
- Pohan. (2008). *Kebijakan moneter Indonesia: Seberapa jauh kebijakan moneter mewarnai perekonomian Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmayati, A., & Pertiwi, I. F. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1149>
- Rani, L. N. (2017). Analisis pengaruh faktor eksternal dan internal perbankan terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2003 – Oktober 2015. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p41-58>
- Rusyadiana, A. (2018). Efisiensi terhadap stabilitas bank syariah di Indonesia (Periode Tahun 2013-2017). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.833>

- Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2020). Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi financing to deposit ratio (FDR) pada bank umum syariah di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.18404>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan*. Bandung: Alfabeta.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yuwono, T. I., & Riyadi, S. (2018). Pengaruh macro dan micro prudential terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah di Indonesia. *Perbanas Review*, 3(1), 103–104.